



PUTUSAN

Nomor 522/Pid.B/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURDIN HARAHAH Als Nurdin**
Tempat lahir : Gunung Tua (sumut)
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 28 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kw : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Semiri RT 001/RW 001 Desa Kuok Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 522/Pid.B/2018/PN.Bkn tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.B/2018/PN.Bkn tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN HARAHAHAP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk Bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, sebagaimana diatur dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURDIN HARAHAHAP**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (empat Bulan)** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 403.000,- dengan Rincian sebagai berikut:
 - lembaran Rp 100.000,- sebanyak 2 lembar;
 - lembaran Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar
 - lembaran Rp. 20.000,- sebanyak 5 lembar;

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembaran Rp. 10.000,- sebanyak 4 lembar;
- lembaran Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar;
- lembaran Rp. 2000,- sebanyak 4 lembar;

(Dirampas untuk negara).

- 1 (satu) exemplar buku rekapan togel;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung dengan imei 352957/06/188683/4;
- 1 (satu) unit HP nokia tipe 105 dengan imei 359755066983541;
- 1 (satu) buah tas warna Coklat;
- 1 (satu) buah dompet

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa **NURDIN HARAHAHAP**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Nurdin Harahap Als Nurdin pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 15.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Panca Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Nurdin Harahap, maka selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB saksi Seprinaldi bersama dengan saksi Ilham Effendi, saksi Muhammad Saleh Diaz dan Firman diaz Siahaan (masing-masing anggota Polri dari Polres Kampar) pergi melakukan patroli dan penyelidikan di sekitar daerah lingkaran Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, dan pada saat melewati Simpang Panca, para saksi melihat terdakwa Nurdin Harahap sedang berada di Warung sdr Lubis di Simpang Panca Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nurdin Harahap yang saat itu sedang merekap nomor togel yang telah dibeli oleh pembeli dan para saksi dari Polres Kampar menemukan dan mengamankan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) exemplar buku rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) unit hp Samsung, 1 (satu) unit Hp Nokia, 1 (satu) buah tas warna cokelat, 1 (satu) buah dompet yang diakui milik terdakwa Nurdin Harahap serta terdakwa mengakui bahwa ia melakukan perjudian jenis Togel dengan cara membuka pemasangan pada jam 12.00 WIB dan tutup jam 17.10 WIB dan penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan penjualan judi togel dilakukan dengan cara para pemasang togel mendatangi Nurdin Harahap dan menyerahkan nomor yang akan dibeli dengan rincian batas pembelian judi jenis togel paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dan

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli 2 (dua) angka paling sedikit Rp 500,-(lima ratus rupiah) dan paling besar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya perjudian jenis togel setiap harinya terdakwa mendapat omset paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya nomor yang telah dipesan dikirimkan melalui hp milik terdakwa Nurdin Harahap kepada kepada Adi Napitupulu (DPO) dan sebagian dikirim oleh terdakwa Nurdin Harahap melalui on line dengan situs FF TOTO , bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan untuk menang yang tidak membutuhkan keahlian, dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis Togel tersebut dan karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Kampar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Nurdin Harahap Als Nurdin pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 15.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidak- tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Panca Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk Bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Nurdin Harahap, maka selanjutnya pada hari rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB saksi Seprinaldi bersama dengan saksi Ilham Effendi, saksi Muhammad Saleh Diaz dan Firman diaz Siahaan (masing-masing anggota Polri dari Polres Kampar) pergi melakukan patroli dan penyelidikan di sekitar daerah lingkaran Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, dan pada saat melewati Simpang Panca, para saksi melihat terdakwa Nurdin Harahap sedang berada di Warung sdr Lubis di Simpang Panca Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nurdin Harahap yang saat itu sedang merekap nomor togel yang telah dibeli oleh pembeli dan para saksi dari Polres Kampar menemukan dan mengamankan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) exemplar buku rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) unit hp Samsung, 1 (satu) unit Hp Nokia, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah dompet yang diakui milik terdakwa Nurdin Harahap serta terdakwa mengakui bahwa ia melakukan perjudian jenis Togel dengan cara membuka pemasangan pada jam 12.00 WIB dan tutup jam 17.10 WIB dan penjualan dilakukan pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan penjualan judi togel dilakukan dengan cara para pemasang togel mendatangi Nurdin Harahap dan menyerahkan nomor yang akan dibeli dengan rincian batas pembelian judi jenis togel paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dan untuk membeli 2 (dua) angka paling sedikit Rp 500,-(lima ratus rupiah) dan paling besar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya perjudian jenis togel setiap harinya terdakwa mendapat omset paling banyak Rp. 200.000,-

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya nomor yang telah dipesan terdakwa Nurdin Harahap dikirimkan melalui hp milik terdakwa Nurdin Harahap kepada kepada Adi Napitupulu (DPO) kepada Adi Napitupulu (DPO) dan sebagian dikirim melalui on line dengan situs FF TOTO , bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan untuk menang yang tidak membutuhkan keahlian, dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis Togel tersebut dan karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Kampar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ILHAM EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 15.15 Wib, di Simpang Panca Desa Salo Kec. Bangkinang Barat Kab. Kampar, dan saat itu saksi bersama dengan SEPRINALDI dan MUHAMMAD SALEH AFIZ
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan terdakwa yang melakukan perjudian jenis Togel tersebut, dan setelah dilakukan penangkapan baru saksi mengetahui bahwa nama terdakwa adalah NURDIN HARAHAHAP dan terdakwa yang ditangkap ketika itu adalah 1(satu) Orang.

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian jenis Togel ketika itu adalah bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib, anggota Buser Polres Kampar mendapat Informasi berkaitan dengan seringnya terjadi perjudian di warung LUBIS di Simpang Panca Desa Salo Kec. Bangkinang Barat Kab. Kampar , sehingga atas dasar informasi tersebut sehingga Tim Opsnal Polres Kampar melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, dan sehingga melihat ada orang yang beraada diwarung tersebut sedang menulis di kertas buku, dan sehingga didatangi dan dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut, dan setelah ditanya terdakwa mengaku benar sering melakukan penjualan Nomor Togel dan sehingga dilakukan penangkapan bersamaan dengan barang bukti yang diamankan saat di lokasi penangkapan berupa : -----

a. Uang sejumlah Rp. 403.000,- dengan Rincian sebagai berikut

1. lembaran Rp 100.000,- sebanyak 2 lembar:
2. lembaran Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar:
3. lembaran Rp. 20.000,- sebanyak 5 lembar:
4. lembaran Rp. 10.000,- sebanyak 4 lembar:
5. lembaran Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar:
6. lembaran Rp. 2000,- sebanyak 4 lembar.

b. satu exemplar buku rekapan togel:

c. satu lembar kertas rekapan togel:

d. satu unit HP Android merk Samsung Galaxi S5 dengan imei
352957/06/188683/4;

e. satu unit HP nokia tipe 105 dengan imei 359755066983541:

f. satu buah tas warna Coklat;

g. satu buah dompet.

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya terhadap terdakwa dan barang yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar.

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut sesuai dengan yang kami ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian tersebut ketika itu, terdakwa menggunakan alat berupa Buku dan kertas untuk mencatat nomor pesanan, Handp Phone serta uang.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan bahwa terdakwa sering melakukan perjudian dengan cara menjual Nomor Togel di Simpang Panca tersebut baik dengan cara mendatangi langsung terdakwa dengan memberikan nomor togel yang akan dipasang maupun di kirim melalui Hanphone milik terdakwa, sedangkan sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa sedang duduk diwarung milik LUBIS dan yang dilakukan oleh terdakwa ketika itu adalah sedang menulis di buku yang ada dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa dilakukannya perjudian jenis Togel tersebut adalah sebagai pencarian tambahan selain bekerja sebagai tukang potong Ayam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SALEH HAFIZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 15.15 Wib, di Simpang Panca Desa Salo Kec. Bangkinang Barat Kab. Kampar, dan saat itu saksi bersama dengan SEPRINALDI dan MUHAMMAD SALEH AFIZ
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan terdakwa yang melakukan perjudian jenis Togel tersebut, dan setelah dilakukan penangkapan baru saksi mengetahui bahwa nama terdakwa adalah NURDIN HARAHAHAP dan terdakwa yang ditangkap ketika itu adalah 1(satu) Orang.
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian jenis Togel ketika itu adalah bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib, anggota Buser Polres Kampar mendapat Informasi berkaitan dengan seringnya terjadi perjudian di warung LUBIS di Simpang Panca Desa Salo Kec. Bangkinang Barat Kab. Kampar , sehingga atas dasar informasi tersebut sehingga Tim Opsnal Polres Kampar melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, dan sehingga melihat ada orang yang beraada diwarung tersebut sedang menulis di kertas buku, dan sehingga didatangi dan dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut, dan setelah ditanya terdakwa mengaku benar sering melakukan penjualan Nomor Togel dan sehingga dilakukan penangkapan bersamaan dengan barang bukti yang diamankan saat di lokasi penangkapan berupa : -----
- h. Uang sejumlah Rp. 403.000,- dengan Rincian sebagai berikut
 - 7. lembaran Rp 100.000,- sebanyak 2 lembar:
 - 8. lembaran Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar:
 - 9. lembaran Rp. 20.000,- sebanyak 5 lembar:
 - 10. lembaran Rp. 10.000,- sebanyak 4 lembar:
 - 11. lembaran Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar:
 - 12. lembaran Rp. 2000,- sebanyak 4 lembar.
- i. satu exemplar buku rekapan togel:

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. satu lembar kertas rekapan togel;
- k. satu unit HP Android merk Samsung Galaxi S5 dengan imei 352957/06/188683/4;
- l. satu unit HP nokia tipe 105 dengan imei 359755066983541;
- m. satu buah tas warna Coklat;
- n. satu buah dompet.

Dan selanjutnya terhadap terdakwa dan barang yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar.

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut sesuai dengan yang kami ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian tersebut ketika itu, terdakwa menggunakan alat berupa Buku dan kertas untuk mencatat nomor pesanan, Handp Phone serta uang.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan bahwa terdakwa sering melakukan perjudian dengan cara menjual Nomor Togel di Simpang Panca tersebut baik dengan cara mendatangi langsung terdakwa dengan memberikan nomor togel yang akan dipasang maupun di kirim melalui Hanphone milik terdakwa, sedangkan sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa sedang duduk diwarung milik LUBIS dan yang dilakukan oleh terdakwa ketika itu adalah sedang menulis di buku yang ada dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa dilakukannya perjudian jenis Togel tersebut adalah sebagai pencarian tambahan selain bekerja sebagai tukang potong Ayam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam masalah tindak pidana perjudian online jenis togel adalah pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 15.15 Wib, di Simpang Panca Desa Salo Kec. Bangkinang Barat Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap tersangka berkaitan dengan perjudian online jenis togel adalah pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 15.15 Wib, di Simpang Panca Desa Salo Kec. Bangkinang Barat Kab. Kampar tersebut adalah Polisi dari Polres Kampar Bangkinang sebanyak 4 (empat) Orang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri tersangka oleh Polisi dari Polres Kampar tersebut, tersangka sedang duduk saja di warung simpang Panca Desa Salo Kec. Bangkinang Barat Kab. Kampar setelah selesai main Domino.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka ketika itu ditemukan adalah berupa: 1(satu) Buah Buku Tulis yang bertuliskan catatan-catatan nomor Togel dan 1 (satu) Lembar kertas buku catatan nomor togel keluar.
- Bahwa tersangka berada di tempat tersebut adalah sejak sekira jam 13.30 Wib, dan tersangka ditempat tersebut adalah dalam rangka untuk main Domino saja.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Tulis yang bertuliskan catatan-catatan nomor Togel dan 1(satu) Lembar kertas buku catatan nomor togel keluar tersebut adalah buku dan catatan milik tersangka yang digunakan untuk mencatat nomor togel yang dipesan oleh pemesan togel kepada tersangka.

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memesan nomor togel melalui tersangka adalah dengan cara mendatangi tersangka secara langsung dan menyerahkan nomor yang akan dipasang sesuai dengan nilai yang akan dipasang (dibeli), dan selanjutnya nomor yang dipesan (dibeli) kepada tersangka tersebut tersangka tulis di buku tersangka.
- Bahwa tersangka tidak pernah menerima pemesan nomor togel dengan cara mengirim nomor dengan melalui Hand Phone.
- Bahwa selain tersangka menerima pemesanan togel, tersangka juga melakukan perjudian dengan cara memesan secara online melalui hand phone tersangka.
- Bahwa pada hari ini belum ada yang memesan perjudian online jenis togel kepada tersangka.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp. 403.000,- dengan Rincian sebagai berikut:
 - lembaran Rp 100.000,- sebanyak 2 lembar;
 - lembaran Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar
 - lembaran Rp. 20.000,- sebanyak 5 lembar;
 - lembaran Rp. 10.000,- sebanyak 4 lembar;
 - lembaran Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar;
 - lembaran Rp. 2000,- sebanyak 4 lembar;
- 1 (satu) exemplar buku rekapan togel;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxi S5 dengan imei 352957/06/188683/4;
- 1 (satu) unit HP nokia tipe 105 dengan imei 359755066983541;

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna Coklat;
- 1 (satu) buah dompet

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Nurdin Harahap, maka selanjutnya pada hari rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB saksi Seprinaldi bersama dengan saksi Ilham Effendi, saksi Muhammad Saleh Diaz dan Firman Diaz Siahaan (masing-masing anggota Polri dari Polres Kampar) pergi melakukan patroli dan penyelidikan di sekitar daerah lingkaran Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat melewati Simpang Panca, para saksi melihat terdakwa Nurdin Harahap sedang berada di Warung sdr Lubis di Simpang Panca Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nurdin Harahap yang saat itu sedang merekap nomor togel yang telah dibeli oleh pembeli;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan para saksi menemukan dan mengamankan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 5.000,-(lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) exemplar buku rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel,1 (satu) unit hp Samsung,1 (satu) unit Hp Nokia, 1 (satu) buah tas warna coklat,1 (satu) buah dompet yang diakui milik terdakwa Nurdin Harahap;
- Bahwa terdakwa mengakui perjudian jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara membuka pemasangan pada jam 12.00 WIB dan tutup jam 17.10 WIB dan penjualan dilakukan pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan judi togel dilakukan dengan cara para pemasang togel mendatangi Nurdin Harahap dan menyerahkan nomor yang akan dibeli dengan rincian batas pembelian judi jenis togel paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dan untuk membeli 2 (dua) angka paling sedikit Rp 500,-(lima ratus rupiah) dan paling besar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya perjudian jenis togel setiap harinya terdakwa mendapat omset paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya nomor yang telah dipesan terdakwa Nurdin Harahap dikirimkan melalui hp milik terdakwa Nurdin Harahap kepada kepada Adi Napitupulu (DPO) kepada Adi Napitupulu (DPO) dan sebagian dikirim melalui on line dengan situs FF TOTO;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengadakan atau menyediakan permainan judi angka / nomor togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pemesan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis Togel tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Nurdin Harahap Als Nurdin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Nurdin Harahap, maka selanjutnya pada hari rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB saksi Seprinaldi bersama dengan saksi Ilham Effendi, saksi Muhammad Saleh Diaz dan Firman Diaz Siahaan (masing-masing anggota Polri dari Polres Kampar) pergi melakukan patroli dan penyelidikan di sekitar daerah lingkaran Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat melewati Simpang Panca, para saksi melihat terdakwa Nurdin Harahap sedang berada di Warung sdr Lubis di Simpang Panca Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nurdin Harahap yang saat itu sedang merekap nomor togel yang telah dibeli oleh pembeli;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan para saksi menemukan dan mengamankan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 5.000,-(lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) exemplar buku rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel,1 (satu) unit hp Samsung,1 (satu) unit Hp Nokia, 1 (satu) buah tas warna coklat,1 (satu) buah dompet yang diakui milik terdakwa Nurdin Harahap;

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui perjudian jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara membuka pemasangan pada jam 12.00 WIB dan tutup jam 17.10 WIB dan penjualan dilakukan pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan penjualan judi togel dilakukan dengan cara para pemasang togel mendatangi Nurdin Harahap dan menyerahkan nomor yang akan dibeli dengan rincian batas pembelian judi jenis togel paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dan untuk membeli 2 (dua) angka paling sedikit Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya perjudian jenis togel setiap harinya terdakwa mendapat omset paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya nomor yang telah dipesan terdakwa Nurdin Harahap dikirimkan melalui hp milik terdakwa Nurdin Harahap kepada kepada Adi Napitupulu (DPO) kepada Adi Napitupulu (DPO) dan sebagian dikirim melalui on line dengan situs FF TOTO;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengadakan atau menyediakan permainan judi angka / nomor togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pemesan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis Togel tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) exemplar buku rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung dengan imei 352957/06/188683/4, 1 (satu) unit HP nokia tipe 105 dengan imei 359755066983541, 1 (satu) buah tas warna Coklat, 1 (satu) buah dompet adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 403.000,- dengan Rincian sebagai berikut: lembaran Rp 100.000,- sebanyak 2 lembar, lembaran Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar, lembaran Rp. 20.000,- sebanyak 5 lembar, lembaran Rp. 10.000,- sebanyak 4 lembar, lembaran Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar, lembaran Rp. 2000,- sebanyak 4 lembar merupakan hasil dari kejahatan

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN HARAHAP**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 403.000,- dengan Rincian sebagai berikut:
 - lembaran Rp 100.000,- sebanyak 2 lembar;
 - lembaran Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar
 - lembaran Rp. 20.000,- sebanyak 5 lembar;
 - lembaran Rp. 10.000,- sebanyak 4 lembar;
 - lembaran Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar;
 - lembaran Rp. 2000,- sebanyak 4 lembar;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) exemplar buku rekapan togel;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung dengan imei 352957/06/188683/4;
- 1 (satu) unit HP nokia tipe 105 dengan imei 359755066983541;
- 1 (satu) buah tas warna Coklat;
- 1 (satu) buah dompet

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **03 DESEMBER 2018** oleh kami :

MENI WARLIA,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **31 MEI 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **MANSYUR,S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H**, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H,

MENI WARLIA,S.H,M.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

MANSYUR,S.H.

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Bkn.